

IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Bayu Mujrimin¹, Dukhroini Ali²Syukri³

¹ STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia bayumuhsinin10@gmail.com

² STAI Ibnu Sina Batam, Indonesia dukhroini123ali@gmail.com

³ STAI Paduka Anambas, Indonesia mohamad.akriii@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 2 Bulan 1x

Diterima 2 Bulan 1x

Diterbitkan 2 Bulan 1x

Keywords:

Ijtihad,
Fikih Kontemporer,
Kepemimpinan Perempuan,
Maqāṣid al-Syarī'ah,
Gender.

ABSTRAK (10 PT)

Isu kepemimpinan perempuan dalam Islam terus menjadi perdebatan antara pendekatan fikih klasik dan fikih kontemporer. Fikih klasik cenderung menolak kepemimpinan perempuan berdasarkan interpretasi literal terhadap ayat dan hadis tertentu. Namun, perkembangan sosial, politik, dan pendidikan mendorong ulama kontemporer untuk melakukan ijtihad ulang yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini bertujuan mengkaji gagasan ijtihad kontemporer terkait legitimasi kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Melalui pendekatan kualitatif dan studi pustaka terhadap pemikiran tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, dan M. Quraish Shihab, ditemukan bahwa pendekatan ijtihad mereka menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat diterima secara normatif melalui reinterpretasi hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman dan konteks sosial.

Corresponding Author:

Bayu Mujrimin

STAI Ibnu Sina Batam Jl Teuku Umar Lubuk Baja Batam, Indonesia

Email: bayumuhsinin10@gmail.com

Pendahuluan

Keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan publik merupakan fenomena yang semakin terlihat dalam berbagai sektor kehidupan modern, seperti politik, pendidikan, dan ekonomi. Di banyak negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, perempuan telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai peran strategis. Hal ini didukung oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan, partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil, dan kesadaran gender di kalangan perempuan muslim. Perubahan sosial ini menantang pandangan tradisional yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan (Nasaruddin Umar, 1999).

Namun demikian, dalam diskursus hukum Islam, khususnya fikih klasik, kepemimpinan perempuan masih menjadi topik yang kontroversial. Sebagian ulama klasik mengacu pada teks-teks normatif secara literal, seperti Q.S. an-Nisā':34 dan hadis tentang kepemimpinan perempuan, untuk membatasi peran mereka dalam kepemimpinan politik. Sementara itu, ulama kontemporer berusaha melakukan reinterpretasi terhadap

nash dengan pendekatan kontekstual dan maqāṣid al-syarī'ah guna menjawab tantangan zaman. Mereka melihat bahwa pelibatan perempuan dalam kepemimpinan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai kebutuhan dalam menjaga keadilan sosial dan kemaslahatan umat (Quraish Shihab, 2019). Oleh karena itu, kajian terhadap ijihad fikih kontemporer menjadi penting untuk membangun argumen keagamaan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial.

Kontroversi hukum Islam mengenai kepemimpinan perempuan dalam fikih klasik berakar dari interpretasi terhadap beberapa teks syar'i, seperti Q.S. an-Nisā':34 tentang qiwamah dan hadis Nabi yang berbunyi "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*" (HR. Bukhari). Sebagian ulama klasik seperti dari mazhab Hanbali dan sebagian dari mazhab Syafi'i menafsirkan ayat dan hadis ini secara literal, sehingga menetapkan hukum haram atau tidak sah bagi perempuan memimpin dalam posisi kekuasaan publik, terutama sebagai kepala negara (*imāmah 'uzhma*). Pandangan ini berkembang dalam kerangka budaya patriarkal Arab pra-Islam yang melihat laki-laki sebagai aktor utama dalam ranah publik dan perempuan dalam ranah domestik (Al-Bugha & al-Syarbaji, 1997).

Namun, tidak semua ulama sepakat dengan pendekatan literal tersebut. Ulama dari mazhab Hanafiyah misalnya, membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata (*qadhā' fi al-mu'āmalāt*), walaupun tetap membatasi dalam perkara hudūd dan jināyat. Hal ini menunjukkan adanya keragaman pendapat dalam khazanah fikih klasik terkait kepemimpinan perempuan, meskipun sebagian besar bersifat restriktif. Di era kontemporer, pendekatan tekstual semacam ini mulai dikritisi karena dianggap tidak lagi sesuai dengan realitas sosial yang berkembang, sehingga mendorong perlunya ijihad baru yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah (Kamali, 1998). Dalam konteks ini, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana ulama kontemporer mengkaji ulang dasar-dasar fikih klasik dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman.

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian ulang terhadap teks-teks fikih klasik, khususnya yang berkaitan dengan isu kepemimpinan perempuan. Perubahan konteks sosial, politik, dan budaya menuntut pembaruan hukum Islam agar tetap relevan dan tidak terjebak dalam stagnasi pemikiran. Ijihad sebagai instrumen pembaruan hukum dalam Islam menjadi sarana penting untuk menafsirkan ulang nash sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah dan konteks zaman. Fazlur Rahman (1982) menegaskan bahwa teks-teks keagamaan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial di mana teks itu muncul, sehingga pemahaman terhadap nash harus memperhatikan latar historis dan maksud moral yang dikandungnya.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menekankan pentingnya ijihad yang dinamis, yang tidak hanya berpijak pada nash secara literal, tetapi juga memperhatikan maslahat umat, keadilan, dan kesetaraan. Menurutnya, ijihad harus membuka ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan publik, termasuk dalam kepemimpinan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (al-Qaradawi, 1996). Dalam konteks ini, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat penting karena mampu menyeimbangkan antara teks dan realitas, antara norma dan kebutuhan zaman. Maka, kajian ulang fikih tentang kepemimpinan perempuan melalui ijihad modern menjadi upaya ilmiah dan keagamaan yang mendesak untuk menghadirkan hukum Islam yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penelitian oleh Danto Herdianto (2025) berjudul "*Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Peluang dan Tantangan*" menganalisis bagaimana reinterpretasi terhadap nash klasik dapat membuka ruang

legitimasi perempuan dalam kepemimpinan publik. Dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis, penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan menjadi dasar argumentasi ijtihad kontemporer untuk mendukung partisipasi perempuan, walaupun masih dihadapkan pada hambatan budaya patriarkal dan pembacaan tekstual restriktif. Penelitian Danto Herdianto (2025) lebih menitikberatkan pada kajian peluang dan tantangan perempuan dalam kepemimpinan dari perspektif hukum Islam secara umum, dengan fokus pada hambatan sosial dan budaya patriarkal. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji proses ijtihad fikih kontemporer dari para ulama dan pemikir modern terhadap teks-teks normatif klasik yang membatasi peran perempuan. Fokus utama penelitian ini adalah pada metodologi ijtihad, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta argumentasi kontekstual yang digunakan dalam membenarkan legitimasi kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Dengan demikian, titik bedanya terletak pada pendekatan yang lebih mendalam terhadap konstruksi hukum dan ijtihad sebagai mekanisme tafsir ulang dalam fikih kontemporer.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang bertumpu pada pengumpulan, identifikasi, dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber utama yang dikaji dalam penelitian ini mencakup karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang fikih dan ushul fikih, termasuk kitab-kitab turats, jurnal ilmiah, buku akademik, serta fatwa dan pemikiran para ulama modern. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali wacana keilmuan secara mendalam dan kontekstual, terutama dalam menelusuri perkembangan konsep ijtihad dan pandangan fikih terhadap kepemimpinan perempuan.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan secara sistematis pandangan para tokoh fikih kontemporer terkait kepemimpinan perempuan, kemudian dianalisis secara kritis berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan kerangka pemikiran hukum Islam modern. Tokoh-tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, dan Abdullah bin Bayyah dijadikan sebagai objek analisis utama karena kontribusi mereka dalam pengembangan fikih kontemporer yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk ijtihad baru yang mampu merespons isu-isu gender dan kepemimpinan dalam perspektif syariat Islam secara lebih adil dan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam pengembangan dan pembaruan hukum Islam agar tetap kontekstual dan relevan sepanjang zaman. Secara etimologis, ijtihad berasal dari akar kata *jahada* yang berarti bersungguh-sungguh, dan secara terminologis didefinisikan sebagai pencurahan segenap kemampuan oleh seorang mujtahid dalam menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya yang rinci (al-Ghazali, 1993). Dalam *al-Mustashfa*, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa ijtihad hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam memahami al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, serta memahami *maqāṣid al-syarī'ah*. Ijtihad bukan sekadar proses legal-formal, tetapi juga mencerminkan dinamika berpikir dalam menjawab problematika sosial yang terus berubah.

Dalam konteks modern, ijtihad tidak hanya difungsikan untuk mengisi kekosongan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk reformulasi nilai-nilai hukum Islam agar mampu merespons isu-isu kontemporer, termasuk hak-hak perempuan, demokrasi, bioetika, dan lingkungan hidup. Fazlur Rahman (1982) menekankan pentingnya *double movement theory*, yakni gerakan pemahaman dari konteks historis teks ke prinsip moral universal yang kemudian diaplikasikan dalam konteks kekinian. Hal ini mengindikasikan bahwa ijtihad tidak boleh berhenti pada bentuk formalistik, melainkan harus memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagai inti dari hukum Islam. Dengan demikian, pembaruan hukum Islam melalui ijtihad menjadi sebuah keniscayaan dalam menjaga relevansi syariat dengan realitas zaman.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat merupakan pilar penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam, khususnya dalam konteks fikih kontemporer. Secara historis, gagasan maqāṣid telah dirintis oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh al-Syathibi dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt*. Menurut al-Ghazali (1993), tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Al-Syathibi (2004) menegaskan bahwa hukum Islam harus diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, sehingga teks tidak boleh dipahami secara kaku tanpa mempertimbangkan maqāṣid-nya.

Dalam fikih kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah berperan besar sebagai pendekatan metodologis dalam melakukan ijtihad terhadap isu-isu baru yang tidak ditemukan dalam teks klasik, seperti hak-hak perempuan, demokrasi, teknologi medis, dan lingkungan hidup. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi (2001) mengembangkan pendekatan *maqāṣidī* dalam menyikapi berbagai perubahan sosial, dengan menempatkan keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan publik sebagai prinsip dasar yang harus dijaga. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya menjadi legitimasi terhadap hasil ijtihad, tetapi juga menjadi kerangka epistemologis dalam memahami syariat secara lebih dinamis dan kontekstual. Peran maqāṣid al-syarī'ah inilah yang menjadikan fikih kontemporer mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya sebagai hukum ilahi.

Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Fikih Klasik

Pandangan ulama fikih klasik tentang kepemimpinan perempuan cenderung didominasi oleh pembacaan normatif terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat QS. al-Nisā': 34 tentang *al-rijāl qawwāmūna 'ala al-nisā'* dan hadis riwayat Abu Bakrah yang menyatakan "lan yufliha qawm wallaw amrahum imra'ah". Dalam kerangka ini, mayoritas ulama klasik membatasi peran perempuan dalam kepemimpinan umum (al-imāmah al-'uẓmā) dan jabatan publik lain yang melibatkan kekuasaan atas laki-laki.

Mazhab Hanafiyah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Kāsānī dalam *Badā'i' al-Ṣanā'i'*, membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata (*ḥuqūq māliyah*), tetapi tidak dalam perkara pidana (*ḥudūd wa qisās*) (al-Kāsānī, 1986). Sementara itu, mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah lebih ketat: mereka berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim atau pemimpin umum karena dianggap tidak memenuhi syarat *al-wilāyah al-'āmmah* yang mensyaratkan kejantanan (*dhukūrah*) sebagai syarat mutlak (al-Māwardī, 1978; al-Nawawī, 1996). Mazhab Hanabilah, sebagaimana tertuang dalam *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah, juga menegaskan larangan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan publik, dengan mengacu pada nash hadis dan ijma' ulama salaf (Ibn Qudāmah, 1968).

Meskipun demikian, sebagian ulama klasik seperti Ibn Jarīr al-Ṭabarī memiliki pandangan yang lebih inklusif. Ia menafsirkan QS. al-Tawbah: 71 sebagai dasar kebolehan perempuan terlibat dalam urusan publik selama menjaga syarat-syarat syar‘i dan tidak menyalahi ketentuan moral Islam. Namun, pandangan ini merupakan minoritas dalam khazanah fikih klasik dan tidak menjadi arus utama dalam hukum Islam tradisional. Dengan demikian, posisi perempuan dalam kepemimpinan publik pada masa klasik lebih ditentukan oleh norma sosial dan struktur patriarkal yang dominan saat itu dibanding oleh prinsip universal maqāṣid al-syarī‘ah.

Larangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam fikih klasik umumnya bertumpu pada dua dalil utama, yaitu Q.S. an-Nisā’: 34 dan hadis riwayat Abu Bakrah yang menyatakan, “*lan yufliḥa qawmun wallaw amrahum imra’ah*” (tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan). Ayat Q.S. an-Nisā’: 34 berbunyi: “*ar-rijālu qawwāmūna ‘ala an-nisā’ bima faḍḍalallāhu ba‘dahum ‘ala ba‘dīn wa bima anfaqu min amwālihim...*”. Ayat ini dipahami oleh sebagian besar ulama sebagai penegasan peran laki-laki sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan, secara lebih luas, dalam struktur sosial (al-Ṭabarī, 2000). Dalam tafsirnya, al-Ṭabarī menafsirkan *qawwāmūna* sebagai bentuk kelebihan dalam tanggung jawab dan kewenangan karena faktor fisik dan finansial yang lebih dominan pada laki-laki.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* sering dijadikan dasar utama untuk menolak kepemimpinan perempuan dalam urusan publik. Mayoritas ulama mazhab menganggap hadis ini bersifat umum dan berlaku untuk semua bentuk kepemimpinan, baik politik, militer, maupun yudikatif (Ibn Qudāmah, 1968). Dalam *al-Mughnī*, Ibn Qudāmah menyatakan bahwa hadis tersebut menunjukkan ketidaksahihan perempuan menjadi pemimpin tertinggi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, yang menuntut kemampuan penuh dalam mengambil keputusan dan memimpin laki-laki. Argumentasi ini diperkuat oleh logika sosial pada masa klasik, yang melihat perempuan lebih cocok berperan dalam ranah domestik. Namun, penting dicatat bahwa pemahaman literal terhadap dalil-dalil ini telah dikritisi dalam wacana fikih kontemporer yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial modern.

Pada masa awal Islam, masyarakat Arab pada umumnya menganut pola sosial patriarkal, namun posisi perempuan tidak sepenuhnya tersingkir dari ranah publik. Sebelum Islam, perempuan seperti ratu Shamsi atau Umm Qirfa dapat memimpin suku tertentu, sementara Al-Khansā’ menjadi figur sastra terkemuka yang suara puisinya didengar secara luas. Dengan kedatangan Islam, terjadi transformasi sosial signifikan: perempuan seperti Khadijah bint Khuwaylid mengambil peran penuh dalam bidang ekonomi dan memberi dukungan materiil kepada dakwah, sedangkan Aisha bint Abu Bakr tampil sebagai figur keilmuan dan politik penting, aktif menyampaikan hadits, memberikan pendapat hukum, bahkan terlibat dalam konflik politik seperti Perang Jamal. Model peran aktif perempuan ini membuktikan bahwa ranah kepemimpinan dan kontribusi strategis perempuan bukanlah hal baru dalam tradisi Islam.

Penelitian oleh Zeeshan dan Ullah (2025) menyatakan bahwa sejarah Islam menampilkan banyak perempuan yang memainkan peran signifikan sebagai pemimpin, ulama, dan tokoh sosial, seperti Nusaybah bint Ka‘b yang turut bertempur di medan perang dan Shajar al-Durr yang menjadi sultan Mesir pada abad ke-13. Selain itu, dalam studi Fatima (2024) dijelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam organisasi sosial pada masa kenabian—seperti sebagai pengajar, penggerak sosial, dan mediator—menunjukkan bahwa

kontribusi perempuan dalam pembangunan komunitas pada era Islam awal sangat penting untuk dicermati sebagai landasan dalam mengembangkan model kepemimpinan perempuan kontemporer.

Ijtihad Fikih Kontemporer tentang Kepemimpinan Perempuan

Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai tokoh fikih kontemporer yang menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam menyikapi isu-isu modern, termasuk kepemimpinan perempuan. Berdasarkan kajian Putra & Mufid (2023), Qaradawi tidak menolak secara mutlak perempuan menjadi pemimpin negara modern. Dengan pertimbangan maslahat, akal sehat, dan kebutuhan umat, ia menyatakan perempuan boleh menjabat di ranah legislatif atau yudikatif, namun tetap mencadangkan larangan untuk jabatan kepemimpinan eksekutif seperti kepala negara secara penuh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip al-waṣaṭiyyah yang menawarkan interpretasi teks syariat Islam secara moderat dan kontekstual (Rasito & Mahendra, 2023).

Lebih jauh, menurut telaah ilmiah Dawam, Miryan & Muthmainah (2023), Qaradawi secara konsisten mengaitkan hak perempuan dalam ruang publik dengan empat kriteria syar'i: (1) tidak melanggar etika Islam, (2) tetap menjalankan kewajiban domestik, (3) tidak menimbulkan mudharat (atas prinsip sadd al-dzari'ah), dan (4) mempertimbangkan keadaan umum masyarakat. Bila kondisi ini terpenuhi, maka partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan, atau karier publik dapat diterima dalam kerangka hukum Islam modern.

Wahbah az-Zuhaili secara konsisten mengembalikan pendekatan tafsirnya kepada corak tekstual dan literal, terutama dalam menyikapi hadis yang menolak kepemimpinan perempuan dalam ranah publik. Dalam karya monumental beliau *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, az-Zuhaili menyatakan bahwa perempuan tidak memenuhi syarat kepemimpinan negara karena keterbatasan dan ketidaksiapan psiko-sosial, serta ketidakmampuan dalam memimpin kaum laki-laki secara syar'i (Marlina, 2020). Ia berargumen bahwa dasar pelarangan tersebut berakar pada hadis riwayat Abu Bakrah dan tafsir Q.S. an-Nisā':34, yang menurutnya berlaku secara global tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan gender modern.

Dalam penelitian kontemporer, Zulfikar dan Abidin (2019) menunjukkan bahwa az-Zuhaili cenderung menafsirkan teks gender secara tekstual tanpa mengaitkan konteks sosial modern. Meskipun hidup di era kontemporer, tafsirnya tetap tampak konservatif dan kurang mempertimbangkan perubahan sosial yang melibatkan perempuan dalam ranah publik (Zulfikar & Abidin, 2019) ¹. Dengan demikian, posisi az-Zuhaili dalam wacana feminisme hukum Islam lebih bersifat protektif terhadap struktur patriarki tradisional, yang bertolak belakang dengan pendekatan maqāṣid dan ijtihad kontemporer yang berusaha membumikan nilai-nilai keadilan gender demi maslahat umat.

Fazlur Rahman memperkenalkan pendekatan hermeneutika dua gerakan (*double movement*) yang sangat relevan dalam memahami teks-teks normatif—baik al-Qur'an maupun hadis—dengan memperhatikan konteks historis saat nash itu diwahyukan dan kebutuhan moral universal yang bisa diaplikasikan dalam konteks modern. Melalui temuannya dalam *Islam and Modernity* (1982), Rahman menegaskan bahwa interpretasi teks tidak boleh hanya bersandar pada makna literal, melainkan harus dibuka ruangnya berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi hadis-hadis yang sebelumnya dianggap misoginis—termasuk hadis “*lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'ah*”—sehingga argumen yang menolak kepemimpinan perempuan tidak lagi bersifat absolut, melainkan dapat dipertanyakan dalam konteks kapasitas pemimpin dan kebutuhan masyarakat.

Dalam jurnal terbaru, studi oleh Labib Syauqi dan kawan-kawan (2025) menunjukkan bahwa hermeneutika double movement menjadi basis penting bagi interpretasi kontekstual di Indonesia, termasuk dalam isu gender dan kepemimpinan perempuan. Metode ini memungkinkan mereka untuk membedah latar historis nash dan menilai apakah teks tersebut masih relevan di era modern, menggunakan maqāṣid sebagai acuan utama pemaknaan ulang. Hasil kajian ini mendukung argumen bahwa sebelah pandang terhadap kepemimpinan perempuan berdasarkan nash klasik perlu dipertimbangkan ulang jika tidak mempertimbangkan kondisi sosial masa kini dan nilai-nilai keadilan gender. Dengan begitu, pendekatan historis-kontekstual Fazlur Rahman membuka ruang fikih kontemporer yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menekankan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam kontribusi sosial dan fungsi publik, dengan syarat masing-masing menjalankan peran berdasarkan kompetensi dan kapasitas individu. Menurut Luqman Hakim (2023), Shihab menyatakan bahwa Islam memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai bidang publik, seperti pendidikan, ekonomi, dan politik, selama tidak melalaikan kewajiban domestik dan norma syar'ī. Tafsir Al-Misbah menghadirkan pendekatan interpretatif yang responsif terhadap realitas kontemporer tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman dan penghormatan terhadap peran alami perempuan.

Dalam penelitian Putri (2024), perbandingan antara tafsir klasik karya At-Tabari dan tafsir kontemporer Quraish Shihab menunjukkan bahwa sementara Tabari menafsirkan Q.S. an-Nisā':34 secara patriarkal dengan menegaskan dominasi laki-laki dalam fungsi kepemimpinan, Shihab memberikan pemaknaan ulang berdasarkan kemampuan pemimpin, bukan gender. Ia menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak politik dan sosial asalkan mampu dan tidak mengabaikan tugas utamanya, sehingga tafsirnya membuka ruang legitimasi bagi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan publik.

Implikasi Sosial-Keagamaan

Modernisasi ijtihad fikih telah berdampak signifikan terhadap kebijakan keagamaan dan sosial di komunitas Muslim, memberikan ruang lebih luas bagi perempuan dalam ranah publik. Misalnya, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah berhasil mengeluarkan fatwa terkait kekerasan berbasis agama, perkawinan paksa, hak reproduksi korban pemerkosaan, dan mutilasi genital perempuan. Fatwa-fatwa ini kemudian digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan nasional yang menghasilkan perubahan yuridis seperti peningkatan batas usia perkawinan pada tahun 2019 dan disahkannya UU Penghapusan Kekerasan Seksual pada tahun 2022. Dampak ini mencerminkan bagaimana ijtihad perempuan memberikan kontribusi nyata dalam membentuk norma sosial-keagamaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Selain itu, studi oleh Irawan et al. (2024) menemukan bahwa meskipun masih banyak hambatan persepsi tradisional, terdapat optimisme tinggi di kalangan perempuan Muslim terhadap potensi mereka menjadi pemimpin di berbagai bidang, seperti pendidikan dan politik. Survei dengan 127 responden menunjukkan bahwa 63% percaya perempuan mampu memimpin, sementara 47% menyebut hambatan muncul dari interpretasi agama yang konservatif. Temuan ini memperlihatkan adanya kebutuhan reformasi interpretatif melalui ijtihad agar ruang kepemimpinan perempuan dalam struktur sosial dan institusi keagamaan dapat diakui dan dipraktikkan secara luas.

Dalam negara demokrasi modern, prinsip-prinsip seperti kesetaraan, kebebasan berpartisipasi, dan perlindungan hak-hak warganya sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan, musyawarah, dan perlindungan kemanusiaan (hakimiyyah al-shu'ūb). Konstitusi modern, misalnya di Indonesia, menjamin hak pilih dan partisipasi politik perempuan tanpa diskriminasi gender, sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu (Bukhari & Anwar, 2025). Kajian fikih kontemporer melalui ijtihad, seperti yang dilakukan Yusuf al-Qaradawi dan Fazlur Rahman, menempatkan prinsip maqāṣid al-syarī'ah—keadilan, masalah, serta perlindungan hak individu—sebagai fondasi normatif menyokong kesetaraan dan keterlibatan perempuan dalam ranah publik. Oleh karena itu, tafsir dan hukum Islam yang bersandar pada konteks demokrasi dan konstitusi modern menjadi relevan dan aplikatif dalam pembangunan masyarakat Muslim inklusif.

Lebih lanjut, studi oleh Caniago et al. (2023) menyoroti fungsionalitas fiqh siyasah kontemporer dalam menyelaraskan hak politik perempuan dengan struktur demokrasi modern. Mereka menekankan bahwa interpretasi terhadap teks Islam—baik al-Qur'an maupun hadis—harus dibarengi dengan analisis sosial dan kebutuhan masyarakat masa kini untuk menjamin legitimasi hukum. Dalam konteks ini, ijtihad tidak hanya berfungsi untuk jurisprudensi pribadi, tetapi juga sebagai dasar argumentasi hukum yang menunjang perempuan dalam pemilu, jabatan publik, dan lembaga pemerintahan. Pendekatan ini mendorong harmonisasi norma syariah dengan konstitusi dan prinsip demokrasi modern, guna menghasilkan sistem hukum yang egaliter dan responsif terhadap hak serta kontribusi perempuan dalam struktur negara (Caniago et al., 2023).

Dalam bidang politik, perempuan Muslim telah menunjukkan pengaruh signifikan dalam demokrasi modern, khususnya di Indonesia. Menurut Laporan *Time* (2022), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dipimpin oleh ulama perempuan telah menerbitkan fatwa yang memengaruhi kebijakan nasional, termasuk perubahan batas usia nikah dan lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Nahdlatul Ulama bahkan mengangkat dua perempuan ke jabatan pimpinan tertinggi organisasi untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Di sektor pendidikan Islam, riset oleh Yani, Aimah, dan Setiawan (2025) menemukan bahwa kepemimpinan perempuan di pesantren seperti Darussalam Blokagung memainkan peran transformasional: mereka memimpin program inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan keterampilan secara efektif, sekaligus memperkuat nilai spiritual santri dan komunitas. Dalam konteks dakwah, studi oleh Rohmah et al. (2022) menunjukkan bahwa perempuan ulama dalam pesantren memiliki peran strategis sebagai pendidik, pengelola, motivator, dan teladan moral (*uswatun hasanah*) yang memperbesar pengaruh dakwah mereka di lingkungan pesantren.

Penutup

Ijtihad fikih kontemporer telah membuka ruang yang luas bagi perempuan Muslim untuk berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan di berbagai bidang, baik sosial, politik, pendidikan, maupun dakwah. Pendekatan kontekstual-historis yang digunakan para pemikir seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah az-Zuhaili, Fazlur Rahman, dan Quraish Shihab menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi terbuka untuk penyesuaian sesuai realitas sosial dan kebutuhan zaman. Melalui prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi, mereka menafsirkan ulang teks-teks keagamaan yang sebelumnya dianggap membatasi peran perempuan dalam ranah publik.

Dengan demikian, ijtihad kontemporer tidak hanya mengoreksi pandangan fikih klasik yang bersifat patriarkal, tetapi juga memperkuat dasar keislaman bagi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan modern, terutama dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan konstitusional. Relevansi pemikiran ini tampak dalam transformasi kebijakan keagamaan dan sosial di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, yang secara perlahan mulai mengakui kapasitas dan peran strategis perempuan sebagai agen perubahan. Hal ini menjadi bukti bahwa ijtihad yang kontekstual dan berbasis maqāṣid mampu menjembatani antara ajaran Islam dan dinamika kehidupan kontemporer secara konstruktif.

Daftar Pustaka

- Al-Bugha, M., & al-Syarbaji, M. (1997). *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Bukhārī, M. I. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitāb al-Fitan, Bāb 82). Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Uṣūl* (Jilid 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kāsānī, A. B. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'* (Vol. 7). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī, A. H. (1978). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Kairo: Maktabah Dār al-Turāth.
- Al-Nawawī, Y. (1996). *Rawḍat al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muṭṭīn* (Vol. 9). Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- al-Qaradawī, Y. (1996). *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Ma'ālimuh, Dawābituh, Mawānī'uh*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradawī, Y. (2001). *Fī Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirasāt Jadīdah fī al-Fiqh wa al-Siyāsah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Syathibi. (2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Tahqīq: Dr. Abdallah Darraz). Kairo: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Ṭabarī, M. J. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (Vol. 10). Beirut: Dār al-Fikr.
- Bukhari, B., & Anwar, A. (2025). Hak Pilih Perempuan Dalam Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 172–182. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4656>
- Caniago, S., Firdaus, F., Azwar, Z. A., Pertiwi, D., & Nainin, D. M. (2023). Gender integration in Islamic politics: Fiqh siyasah on women's political rights since classical to contemporary interpretations. *Metro Islamic Law Review (MILRev)*, 3(2). <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9962>
- Dawam, M., Miryan, Z., & Muthmainah, S. (2023). Polemics about Women's Leadership from a Modern Islamic Perspective. *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 1(1), 7–15. <https://doi.org/10.59653/jimat.v1i01.160>
- Dr. Zeeshan, & Dr. Kaleem Ullah. (2025). Women's leadership in the Islamic model: a historical review and contemporary research perspectives. *Sociology & Cultural Research Review*, 3(01), 1356–1371.
- Fatima, S. (2024). The role of women in social organizations during the Prophetic Era: Contemporary lessons for community development. *Al-'Ulūm Journal of Islamic Studies*, 5(2), 1–17.

- Hakim, L. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. *Peradaban Journal of Interdisciplinary Educational Research*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.59001/pjier.v1i1.101>
- Herdianto, D. (2025). Kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam: Peluang dan tantangan. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i1.42>
- Ibn Qudāmah, A. M. (1968). *al-Mughnī* (Vol. 9). Kairo: Maktabah al-Qāhirah.
- Irawan, M. F., Noptario, N., Hulkin, M., & Nazri bin Nordin, S. (2024). Women in leadership: Exploring potential and challenges in the Islamic context. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 17(1), 46–55. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i1.234>
- Irawan, M. F., Noptario, N., Hulkin, M., & Nazri bin Nordin, S. (2024). Women in leadership: Exploring potential and challenges in the Islamic context. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 17(1), 46–55. <https://doi.org/10.35719/annisa.v17i1.234>
- Kamali, M. H. (1998). *Principles of Islamic Jurisprudence* (2nd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.
- Marlina, L. (2020). *Posisi perempuan sebagai kepala negara dalam hukum Islam: Studi pemikiran Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dan Syeikh Yusuf Al-Qardhawi* (Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Digilib UIN SGD.
- Nasaruddin Umar. (1999). *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Putra, H. A., & Mufid, M. (2023). Kepemimpinan perempuan dalam konsep negara modern perspektif Maqasid al-Syariah: Studi komparatif pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan Said Ramadhan al-Buthi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 305–320. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593>
- Putri, D. N. (2024). Kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'ān dan implikasinya terhadap hak politik perempuan: Studi komparatif tafsir Jāmi' al-Bayān dan tafsir Al-Misbah. *Master's thesis*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Quraish Shihab. (2019). *Perempuan: Dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah*. Ciputat: Lentera Hati.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rasito, R., & Mahendra, I. (2023). Moderasi fikih melalui pendekatan Maqasid al-Shari'ah Yusuf al-Qaradhwai: Mencari relevansinya di Indonesia. *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i1.3>
- Rohmah, S., A'yun, F. N. Q., & Munazzama, J. (2022). The role of women ulama in da'wah in Islamic boarding schools. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 2(2). <https://doi.org/10.21580/mz.v2i2.14274>
- Sugiara, L. R., Arju, S., & Haris, Y. S. (2025). Understanding misogynistic hadiths from the perspective of Fazlur Rahman's double movement hermeneutics. *Jurnal Living Hadis*. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2025.6176>
- Syauqi, M. L., & lainnya. (2022). Hermeneutika double movement Fazlur Rahman dan signifikansinya terhadap penafsiran kontekstual al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 18(2), 189–215. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>

Yani, L. Y., Aimah, S., & Setiawan, A. (2025). Revitalizing Islamic boarding school leadership: Study of the role of women in the transformation of Islamic education. *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.19109/elidare.v11i1.26741>

Zulfikar, E., & Abidin, A. Z. (2019). Kecenderungan tekstual pada tafsir ayat-ayat gender: Telaah penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir*. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 3(2), 135–156. <https://doi.org/10.29240/alquds.v3i2.829>

Zumaroh, S. N., Hermanto, A., Zulaikha, S., & lainnya. (2025). Double Movement: Aktualisasi pemikiran Fazlur Rahman dalam hukum Islam. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 216–232. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.162>